



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 10/HK.03.1/3401/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 6/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang : bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemiliha Umum Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 telah mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Kholil Ar Rahman, S.IP., MA sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 6/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/VI/2021 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KPts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemiliha Umum Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 6/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/VI/2021 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 6/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/VI/2021 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, yaitu pada susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KULON PROGO NOMOR  
 10/HK.03.1/3401/2022 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6/HK.03-  
 Kpt/3401/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG SATUAN  
 TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

No.	Nama Peronil	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Satuan Tugas
1.	Ibah Muthiah	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
2.	Yayan Mulyana	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
3.	Hidayatut Thoyyibah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
4.	M. Puja Rasa Satuhu	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
5.	Tri Mulatsih	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
6.	Widi Purnama	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Penanggungjawab
7.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
8.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
9.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja

No.	Nama Peronil	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Satuan Tugas
9.	Sawitri Haryani	Analisis Hukum	Tim Kerja
10.	Sukristanto	Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi	Tim Kerja
11.	Hajjah Noor Rahmah	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Tim Kerja
12.	Trias Tuti Hidayanti	Analisis Pengelolaan Keuangan	Tim Kerja
13.	Purwanto	Analisis Pengelolaan Keuangan	Tim Kerja
14.	Dony Indrajaya	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Tim Kerja

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni

